

“*UANG PANAİK*” DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASAR

Moh. Iqbal

PP. Modern Rahmatul Asri Maroangin Enrekang Sulawesi Selatan.
E-mail: chan_iqbal@yahoo.com

Abstract: *Panaik money is the amount of money that must be given by a groom to the family of a bride for a wedding party. Panaik money aims to appreciate or respect a woman with a pretentious wedding party. Panaik money, in customary marriage, is one of the pre-requirements of marriage. Without it, marriage is nothing. The amount of panaik money is largely determined by the social position and status of a woman in society, such as education, economics of the family, physical perfection, girl or widow, job, work and ancestry. This research is intended to explain the position and legal consequence of panaik money within a customary marriage for Bugis tribe of Untia, Biringkaraya, Makassar on the Islamic law perspective. Data are collected through interview, observation, and documentation. The data are then analyzed by using descriptive-inductive mindset. Panaik money within a customary marriage for Bugis tribe of Untia, Biringkaraya, Makassar is not legally regulated in Islamic law. However, Islamic law only requires the prospective groom to pay dowry to the bride and even then it is recommended for woman to avoid an excessive dowry.*

Abstrak: *Uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Pemberian *uang panaik* bertujuan untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahi dengan menyiapkan pesta pernikahan megah. *Uang panaik* dalam perkawinan adat merupakan salah satu pra-syarat; tidak ada *uang panaik*, tidak ada perkawinan. Nilai *uang panaik* sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial wanita dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Tulisan ini bermaksud menjelaskan kedudukan dan akibat hukum *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan tinjauan hukum Islam terhadap *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumenter. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan.

Kata Kunci: Uang *panaik*, perkawinan adat suku Bugis Makassar

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan kelangsungan kehidupan di bumi ini. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Pada umumnya langkah awal dari perkawinan tersebut adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu.

Adapun suatu pertunangan yang telah terjadi mengakibatkan satu pihak terikat perjanjian dengan pihak lain. Akibat hukum lain yang timbul disebabkan pertunangan tersebut adalah keharusan memberikan hadiah-hadiah yang mana berbeda-beda menurut adat setempat. Bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dibatalkan.¹ Begitupun yang terjadi dalam perkawinan adat suku bugis Makassar.

Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan mmenjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa'bungtingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu

¹ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 167.

diantaranya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian *uang panaik*² yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.³

Masyarakat suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya menganggap bahwa pemberian *Uang panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *Uang panaik* berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

Berbeda dengan adat masyarakat suku Bugis tersebut, pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *uang panaik*. Adapun kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Mahar tersebut termasuk ke dalam syarat perkawinan. Dari adanya perbedaan tersebut, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai status *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dari katamata Hukum Perkawinan Islam.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menjadikan teknik interview/wawancara dan pengamatan/observasi sebagai metode pengumpulan data. Observasi dilakukan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mengenai pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di daerah tersebut. Adapun obyek wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,

² Sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.

³ Hasnah, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 28 Oktober 2011.

⁴ Ibid.

khususnya tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai key informan, karena dianggap telah mewakili masyarakat setempat.

Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori mahar dalam hukum Islam yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan atas status *uang panaik* dalam pandangan hukum Islam.

Mahar dalam Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Diantara hak perempuan yang dalam hal ini sebagai istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan. Mahar tersebut sebagai bukti kesungguhan, kerelaan dan cita-cita suami untuk membina rumah tangga bersama istrinya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara ringkas dijelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua bela pihak (pasal 30).⁵

Dasar wajibnya pemberian mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalil mengenai mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁶

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 77.

mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut.⁷ Selain dalam al-Qur'an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

"Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu". Nabi berkata: "dimana baju besimu". (H.R Abu Dawud).⁸

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi. Dalam hadis lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *sadaq* kepada isteri-isteri beliau sebagaimana hadis berikut :

"Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: "Berapakah maskawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas "uqiyah" atau satu nasy". Aisyah r.a bertanya: "Tabukah satu nasy?. Abu> Salamah menjawab : "tidak". Aisyah r.a berkata : "Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya". (H.R Muslim)⁹

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.¹⁰ Adapun mengenai status hukum mahar para *fuqaha* sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 538.

⁸Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 488.

⁹Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz V, cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 652.

¹⁰Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 384.

nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹¹

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya.¹² Islam juga tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya, tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi,¹³ sebagaimana dijelaskan dalam Hadis rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya:

*Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaibi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikablah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi.*¹⁴

Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.¹⁵ Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.¹⁶

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam hal ini, syari'at Islam juga memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasas ayat 27 yang artinya:

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, juz II (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. XXIV (Jakarta: Lentera, 2009), 365.

¹³Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, terj. Sahiron Syamsuddin, cet. II (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 242.

¹⁴ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhariy, *Sahib} al-Bukhariy*, juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 447.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, 533.

¹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam; Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 301.

"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".¹⁷

Adapun Syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.¹⁸

Yang terpenting dari semuanya adalah bahwa mahar haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebarang cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.¹⁹ Selain itu, Islam juga menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami, sebagaimana hadis Nabi SAW:

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya". (H.R Ahmad).²⁰

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 388.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 95.

¹⁹Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), 131.

²⁰Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 163.

dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain, Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.²¹

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain²²:

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua:

1. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.²³ Mahar *musamma* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya

²¹Abd. Al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, terj. Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2009), 241.

²²Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22.

²³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 56.

- b. Mahar *mu-ajjal* yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri.²⁴

Mahar *Musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya, namun diserahkan secara cicilan,²⁵ para *fugaha* sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama)
- b. Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut *ijma'* (keepakatan ulama)
- c. Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya istri termasuk mahram sendiri atau atau hamil dari bekas suami lama.

Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.²⁶

2. Mahar *Mis'il* (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya. Mahar ini diwajibkan dalam tiga kemungkinan:
 - a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
 - b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
 - c. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

²⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 87.

²⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2005), 99.

²⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Bogor: Kencana, 2003), 92-93.

Tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar *misil*, namun biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.²⁷

***Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat suku Bugis Makassar**

Secara sederhana, *uang panaik/doi balanja* (Makassar) atau *dui' menre'* (Bugis) atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. *Uang panaik* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan.²⁸ *Uang panaik* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. Pemberian *uang panaik* adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *uang panaik* berarti tidak ada perkawinan.²⁹

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Satu hal yang harus dipahami bahwa *uang panaik* yg diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri, sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang *uang panaik* tersebut adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya.³⁰ Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya *electone*, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi perkawinan . Adapun

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89.

²⁸ M. Fremaldin, "Fenomena *Uang Panaik* dalam Perkawinan Bugis Makassar", dalam <http://beritadaerah.com/article> (16 januari 2012)

²⁹ Ibid.

³⁰Hasnah, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 31 Maret 2012.

kelebihan *uang panaik* yang tidak habis terpakai akan dipegang oleh orang tua.

Akan tetapi pada umumnya semua *uang panaik* tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta pernikahan, namun apabila terdapat sisa dari total *uang panaik* tersebut maka akan diberikan kepada anak. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi otoritas orang tua si calon istri. Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.³¹

Uang panaik yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *uang panaik* dimulai dari 25 juta, 30, 50 dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah *uang panaik* yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.³²

Mahar dan *uang panaik*³³ dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam hal ini *uang panaik* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah nominal *uang panaik* lebih besar daripada jumlah nominal mahar.

Jika kisaran *uang panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada

³¹ Yuli Haryati, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 18 Maret 2012.

³² Hasnah, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 27 Februari 2012.

³³ Mahar atau *sompa* adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, sedangkan *uang panaik* dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan.³³

umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 5.000.000, juta saja. Akan tetapi pada zaman sekarang mahar dominan berbentuk barang yaitu tanah, rumah atau satu set perhiasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.³⁴

Tinggi rendahnya *uang panaik* merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis Makassar, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun penyebab tingginya jumlah *uang panaik* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

1. Status ekonomi keluarga calon istri.

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula *uang panaik* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga petani yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah *uang panaik* yang dipatok relatif kecil.³⁵

2. Jenjang pendidikan calon istri³⁶

Besar kecilnya jumlah nominal *uang panaik* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula *uang panaik* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *uang panaik* dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini karena masyarakat Kelurahan Untia beranggapan bahwa keberhasilan mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya *uang panaik* akan berdampak

³⁴ Yuli Haryati, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 20 Januari 2012.

³⁵ Hasnah, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 28 Oktober 2011.

³⁶ Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka *uang panaik*nya pun akan tinggi.

pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.³⁷

3. Kondisi fisik calon istri

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *uang panaiik* yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan *uang panaiik*nya tinggi.

Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan bangsawan, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah *uang panaiik* yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.³⁸

4. Perbedaan antara Janda dan Perawan

Terdapat perbedaan dalam penentuan *uang panaiik* antara perempuan yang janda dan perawan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya. Biasanya perawan lebih banyak diberikan *uang panaiik* dari pada janda, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status sosialnya memang tergolong bagus.³⁹

Salah satu tujuan dari pemberian *uang panaiik* adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan, jika jumlah *uang panaiik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panai* tersebut. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak

³⁷ M. Fremaldin, "Fenomena *uang panaiik* Dalam perkawinan Bugis Makassar".

³⁸ Yuli Haryati, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 20 Januari 2012

³⁹ Hasnah, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 25 Januari 2012.

keluarga perempuan yang berhasil mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi.

Dampak lain akibat tingginya *uang panaik* yang dipatok pihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya apa yang disebut *silariang* (kawin lari). Itu terjadi jika si pria dan si gadis telah menjalin ikatan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *uang panaik* yang disyaratkan.⁴⁰

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya *uang panaik* juga memunculkan semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis-Makassar. Bagi pria Bugis, memenuhi jumlah *uang panaik* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'* (malu), dimana sering terjadi saat mempeleli lelaki tak mampu memenuhi permintaan itu, sehingga lelaki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan. Wanita yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah *uang panaik* yang disyaratkan.⁴¹

Pada umumnya para pihak pemberi dalam hal ini pihak laki-laki merasa tidak terbebani karena masih dapat menyanggupi kewajiban memberikan *uang panaik* sebagai syarat dalam perkawinan. Mereka merasa tidak terbebani karena sebelum melamar wanita yang ingin dijadikan calon istri, mereka telah mengetahui perihal *uang panaik* yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Di sisi lain, pihak perempuan mematok harga *uang panaik* juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar. Kenyataan yang terjadi dilapangan, ketika proses melamar berlangsung terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak yang berujung pada tercapainya kesepakatan bersama.⁴²

Dalam adat perkawinan Bugis Makassar terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan perkawinan dan salah satunya

⁴⁰ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, cet. III (Makassar: t.tp., 2006), 29.

⁴¹ Puspita, "Tradisi Uang Panai' dalam Budaya Bugis Makassar", dalam <http://akulebihdari.yangkautau.blogspot.com/> (16 Januari 2012)

⁴² Yuli Haryati, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 20 Januari 2012.

adalah penyerahan *uang panaik*. Adapun proses pemberian *uang panaik* tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

1. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal *uang panaik*. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah *tomatoa* (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman, dan kakak tertua.
2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga *uang panaik* yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal, maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.
3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah *uang panaik* yang telah disepakati.
4. Selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan *uang panaik* tersebut.
5. Setelah *uang panaik* diserahkan, tahap selanjutnya adalah pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses *uang panaik*. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Dalam perkawinan suku Bugis Makassar pada era sekarang ini umunya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah atau perhiasan.⁴⁴

***Uang Panaik* Perspektif Hukum Islam**

⁴³ Hasnah, *Wawancara*, Kelurahan Untia, 29 Maret 2012.

⁴⁴ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, 37.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *uang panaik* sebagai syarat sah perkawinan yang secara otomatis menyebabkan batalnya perkawinan dan berimplikasi adanya cibiran atau hinaan pada pihak kedua belah pihak jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang di targetkan seperti yang berlaku pada masyarakat Bugis Makassar. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *uang panaik*. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 4.

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *uang panaik* mengandung tiga makna, *pertama*, dilihat dari kedudukannya *uang panaik* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya. *Kedua*, dari segi fungsinya *uang panaik* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. *Ketiga*, dari segi tujuannya pemberian *uang panaik* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut.

Pelaksanaan pemberian *uang panaik*, walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *uang panaik* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maslahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al a'dab as sahibah* atau sering disebut dengan *'urf sahibah* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mahar dan *uang panaik* adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. Keduanya memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi *uang panaik* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan, sehingga jumlah *uang panaik* yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.

Dalam kenyataan yang ada *uang panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 - Rp. 5.000.000, saja.

Melihat dari makna sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang menjelaskan bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya, maka sangat tidak etis jika *uang panaik* yang diberikan oleh calon suami lebih banyak daripada uang mahar. Hadis tersebut dengan sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar, apalagi *uang panaik* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW pun ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a., yang mana Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini tidak lain bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Pada hadis tersebut Nabi Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada Fatimah r.a sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama *rahmat li 'alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *uang panaik* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan, sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam

sangat menentang pemborosan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 27 yang artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁴⁵

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf' at-taysir*) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki, karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif sebagaimana yang disebutkan pada tiga point sebelumnya.

Selain tersebut di atas, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Pemberian *uang panaik* di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian umumnya para lelaki yang ingin menikahi wanita dari suku Bugis Makassar merasa tidak terbebani dengan nilai *uang panaik* yang relatif tinggi karena dalam penentuan jumlah *uang panaik* itu terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan, sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki. Selain itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang *uang panaik* tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian *uang panaik* tidak mempersulit terjadinya pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung-J-ART, 2004), 284.

keterpaksaan memberikan *uang panaik*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya (*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*)⁴⁶

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai *uang panaik* yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi wanita yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan. Hal ini tentulah tidak sejalan dengan ketentuan dalam agama Islam, dimana Islam tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al-Hujurat ayat 13 yang artinya: *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara mereka*⁴⁷

Selain itu, dalam sebuah hadis dari Aisyah juga diterangkan bahwa Nabi tidak membeda-bedakan dalam hal pemberian mahar kepada istri-istrinya baik yang kaya, miskin, berpendidikan, janda atau masih gadis. Hadis tersebut jelas menerangkan bahwa Nabi SAW tidak membeda-bedakan status sosial seseorang dalam penentuan mahar, padahal seperti yang telah diketahui bahwa hanya Khadijah r.a yang statusnya kaya dan hanya Aisyah r.a yang masih gadis.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat telah menjadi kebiasaan dan mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.

⁴⁶ Ibid., 28.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang artinya: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*"⁴⁸

Di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pemberian *uang panaik* dalam perkawinan merupakan adat yang tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian *uang panaik* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam, namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat Kelurahan Untia tersebut.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang

⁴⁸Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi* (Surabaya: Khalista, 2009), 267.

artinya:⁴⁹ “Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman”.⁵⁰

Masyarakat Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dalam menjalankan kebiasaan memberikan *uang panaik* tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Bugis Makassar khususnya Kelurahan Untia. Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang artinya:

“*Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan*”.⁵¹

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul *Falsafah Hukum Islam* mengkualifikasikan adat sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut.⁵²

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *nas*.

Pemberian *uang panaik* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis Makassar khususnya Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Walaupun pemberian *uang panaik* tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian *uang*

⁴⁹Syamsu ad-Din Abi ‘Abdillah Muh}ammad ibnu Abi Bakar, *I’lam al Muwaq’iin*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 32.

⁵⁰Toha Andiko, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 157

⁵¹Ibid., 154-155.

⁵²Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

panaik sudah merupakan tradisi yang disepakati dan dianggap baik dalam masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW yang artinya: “*Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah*”.

Perlu ditegaskan bahwa walaupun pelaksanaan pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan *uang panaik* dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.

Fenomena pemberian *uang panaik* di Kelurahan Untia ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf sahib*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan.⁵³

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Kaidah-kaidah Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan *'urf s|ab}ib*.⁵⁴ Tradisi pemberian *uang panaik* ini juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *uang panaik*.

Penutup

⁵³Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, 90.

⁵⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

Uang Panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri yang berfungsi sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian *uang panaik* tidak lain sebagai penghormatan yang diberikan oleh calon suami kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu rukun, karena tidak ada *uang panaik*, maka tidak ada perkawinan. Nilai *uang panaik* sendiri sangat ditentukan oleh status sosial, pendidikan, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan wanita yang ingin dinikahi.

Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian *uang panaik* sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Meskipun begitu, hukum pemberian *uang panaik* tersebut adalah mubah/boleh karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus sepanjang dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah serta berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Abi Bakar (Ibn), Syamsu ad-Din Abi 'Abdillah Muhammad. *I'lam al Muwaqi'in*, juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- al-Hajjaj (Ibn), Imam Muslim. *Sahib Muslim*, juz V, cet. II. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Qadir Mansur, 'Abd. *Buku Pintar Fikih Wanita*, terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman, 2009.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Bukhariy (al), Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il. *Sahib al-Bukhariy*, juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung-J-ART, 2004.

- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, cet. III. Makassar: t.tp., 2006.
- Fremaldin, M. “Fenomena *Uang Panaik* dalam Perkawinan Bugis Makassar”, dalam [http://beritadaerah.com/article. 16 januari 2012](http://beritadaerah.com/article.16januari2012).
- Hambal (Ibn), Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Haar, Teer. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Maẓba*, cet. XXIV. Jakarta: Lentera, 2009.
- Kurdiy (al), Syaikh Muh}ammad Amin. *Tanwir al-Qulub*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Puspita. “Tradisi Uang Panai’ dalam Budaya Bugis Makassar”, dalam <http://akulebihdari yangkautau.blogspot.com/>. 16 Januari 2012.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Bogor: Kencana, 2003.
- Rusyd, Ibd. *Bidayah al-Mujtahid*, juz II. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Shiddieqiy (Ash), Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam; Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab Wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’as{hirah*, terj. Sahiron Syamsuddin, cet. II. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. II. Jakarta: Kencana, 2005.

- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Wahhab Khallaf, 'Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqhi*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss, 1988.